

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN SIBER (CYBERBULLYING)

Nerli Panjaitan¹, Dr. Yoan Barbara Runtuuwu S.H.,M.H², Reynold Simandjuntak, S.H., M.H³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : nerlipanjaitan20@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : yoanruntuuwu@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : reynoldsimandjuntak@unima.ac.id

ABSTRAK

Perundungan siber (Cyberbullying) merupakan tindakan perundungan yang terjadi di dunia maya, sehingga perlu dibutuhkannya payung hukum dalam melindungi korban tindak pidana perundungan siber. Permasalahannya ialah :1) Bagaimana sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan siber di Indonesia 2).Sejauh mana efektivitas dalam memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang diberikan kepada korban cyberbullying. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dalam bentuk yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan siber di Indonesia melibatkan beberapa aspek yaitu :Undang-Undang, penegakan hukum dan lembaga perlindungan korban. Selanjutnya efektivitas sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan siber di Indonesia masih menjadi perhatian sehingga ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi untuk menilai efektivitasnya.

Kata Kunci :Perundungan siber,Korban, Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cyberbullying merupakan suatu perilaku agresif yang bertujuan untuk menyakiti seseorang dengan cara memberikan komentar-komentar jahat dan kasar, menyebarkan foto atau video untuk mempermalukan seseorang, mengumbar keburukan, bahkan memberikan kata-kata ancaman untuk mengintimidasi seseorang di media social.¹ Selain itu, tindak kejahatan cyberbullying yang dilakukan dengan

¹ Cyberbullying: *What is It and How to Stop It*, diakses

di <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying> pada tanggal 11

cara memberikan komentar jahat, menyebarkan video memalukan dan memberikan kata-kata hinaan dan ancaman juga dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang telah melampaui batas atas hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.²

Perlindungan hukum bagi yang menggunakan teknologi tentunya sangat diperlukan, hal ini dikarenakan apabila suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting, karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

Di Indonesia Secara umum Cyber bullying dalam aspek hukum diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum, yaitu dalam KUHP. Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik Cyber bullying ini adalah sebagaimana tercantum dalam BAB XVI mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan ayat (2).

Dalam hukum Indonesia, ketentuan cyberbullying diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya. Undang-undang ini secara khusus yang mengatur mengenai kejahatan komputer dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Didalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE juga diperjelas yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.³

Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, tentunya kita harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundangundangan dalam hal ini berkomunikasi di media sosial, meskipun UU ITE belum menjabarkan secara spesifik terkait *cyberbullying* sebagai bentuk payung hukum dalam menjamin kepastian hukum. Unsur etika perlu menjadi konsentrasi khusus dalam berkomunikasi di media sosial agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu kemudian berujung ke ranah pidana.⁴ Penjatuhan sanksi pidana

Agustus 2023 pukul 11.40

² Maulida Nur Muhlshotin, 2017, *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, Jurnal Hukum Pidana Islam, Al-Jinayah, hlm. 371.

³ Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 27 Ayat (3)

⁴ Nurahma Yanti, 2018, “*Fenomena Cyberbullying pada Media Sosial Instagram*”, Jurnal Pustaka Ilmiah, Vol.4 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 579

kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali, namun tujuan ini terkadang mengalami kegagalan sehingga terkadang pelaku justru menjadi residivis dan masyarakat sendiri dapat meniru untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga karena penerapan sanksi pidana tidak melihat akar persoalan kejahatan yang sebenarnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan sosial disamping penerapan sanksi pidana.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN SIBER (CYBERBULLYING)”**

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan siber di Indonesia?
2. Sejauhmana efektivitas dalam memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi korban?

C.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan siber di Indonesia.
2. Untuk mengetahui efektivitas dalam memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi korban.

II.METODE PENELITIAN

A.Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa Pustaka yang ada, baik berupa, norma, asas atau nilai yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan , buku ataupun majalah, sehingga penulisan ini bersifat penulisan pustaka (*library research*).⁶

B.Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan Perundang-undangan atau statute approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

C.Bahan Hukum

⁵ Yoan Barbara Runtuuwu, "Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic Education": Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

⁶ Soerjono soekanto "Penelitian Hukum Normatif" Rajawali pres, Jakarta, 1998, hlm. 15

⁷ Peter Mahmud Marzuki "Penelitian Hukum" Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2009, hlm 93.

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang didapat dalam suatu rancangan Undang-Undang hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian yang terdiri dari :Jurnal mengenai korban tindak pidana *Cyberbullying* ,kamus Besar Bahasa Indonesia,Kamus Hukum, hasil penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus lainnya yang menyangkut penelitian dan/atau ensiklopedia.

D. Analisis Bahan Hukum

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau kepastakaan, maka hasil analisis bahan hukum digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang sudah didapatkan saat penelitian. Hasil analisis tersebut akan dianalisa berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Siber (*Cyberbullying*) , yaitu pengelompokan bahan hukum yang diperoleh dan menyeleksi data yang diperoleh dari penyusunan, yang kemudian dihubungkan dan diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, guna untuk menjawab permasalahan.

III. PEMBAHASAN

1. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Siber di Indonesia

Salah satu aspek yang saat ini tengah dihadapi dunia internasional adalah pemberantasan terhadap cybercrime. Mengingat karakteristik cybercrime yang bersifat menggunakan teknologi tinggi sebagai media, maka kebijakan kriminilisasi dibidang teknologi informasi harus memperhatikan perkembangan upaya penanggulangan cybercrime, baik regional maupun internasional dalam rangkai harmonisasi dan uniformitas pengaturan cybercrime .⁸ Tindak pidana perundungan siber di Indonesia melibatkan beberapa aspek anata lain ;

a. Undang-undang

Perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal dalam UU ITE mengatur berbagai tindakan perundungan siber yang dilarang serta sanksi bagi pelakunya.

⁸ Maulida Nur Muhlishotin, *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*. al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2, Desember 2017.h.385

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.⁹ Sehingga bukan saja persekutuan yang besar mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, melainkan rakyat semuanya, juga tiap-tiap bagian dari negeri atau bagian dari rakyat yang banyak. Keadaan yang seperti ini penting sekali, karena keperluan setiap tempat dalam suatu negara berbeda-beda.¹⁰ Oleh karena itu, diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik¹¹.

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelaku perundungan siber dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Mereka bertanggung untuk menyelidiki kasus-kasus perundungan siber, menangkap pelakunya, dan membawa mereka ke pengadilan.

c. Lembaga Perlindungan Korban

Di Indonesia, terdapat lembaga-lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perundungan siber, seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

2. Efektivitas Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Siber di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap *cyberbullying* sangat di perlukan, korban *cyberbullying* berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana yang telah di atur di dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan adil dan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Tindak pidana perundungan siber di Indonesia masih menjadi perhatian. Beberapa aspek yang dapat dievaluasi untuk menilai efektivitasnya meliputi :

a. Penegakan Hukum

Dalam arti luas penegakan hukum yaitu meliputi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh

⁹ Niniek Suparni, *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.112.

¹⁰ R Simandjuntak “*Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional - De Jure*”: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2015

¹¹Poenomo, Bambang, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Denpasar

subjek hukum, serta dalam arti yang sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.¹² Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

b. Dukungan Korban

Korban kejahatan sering dibiarkan menghadapi konsekuensi fisik, emosional, dan finansial dari tindak kejahatan tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.¹³ Hal ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan korban dan menyediakan pedoman bagi para penegak hukum yang lebih berorientasi pada kesejahteraan korban.

c. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan, dan tentunya diperlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat.

d. Keadilan

Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Maka diharapkan melalui evaluasi terus-menerus terhadap aspek-aspek tersebut dapat dilakukan perbaikan dan perubahan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perundungan siber di Indonesia

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana perundungan siber di Indonesia diatur melibatkan beberapa aspek yaitu Undang - Undang tentang perlindungan hukum terhadap perundungan siber di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE), Penegakan hukum, dan Lembaga perlindungan hukum
2. Perilaku Cyberbullying atau Perundungan dunia maya merupakan sebuah perbuatan yang ditargetkan kepada individu yang kemudian dilakukan secara berulang dengan penuh kesengajaan yaitu dengan cara berupa mengirimkan pesan teks, surel, gambar, maupun video yang dilakukan melalui media internet ataupun teknologi digital lainnya. Kebijakan hukum pidana untuk melindungi cyberbullying atau korban cyberbullying di Indonesia juga diatur dalam Pasal 27 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹² Sabian Usman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum yang Responsif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 30

¹³ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun seiring perkembangan zaman dan jejaring sosial, semakin mudah para pelaku melakukan bullying.

3. Efektivitas sistem perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber masih menjadi perhatian, sehingga beberapa aspek yang dapat evaluasi untuk menilai efektivitasnya meliputi : Penegakan Hukum, Dukungan Korban, Kesadaran Masyarakat, dan Keadilan.

B.Saran

1. Pemerintah seharusnya membuat pengaturan khusus untuk perlindungan korban Cyberbullying di Indonesia .tujuannya selain untuk mengurangi penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban baru. juga sebaiknya membuat formulasi hukum pidana yang tepat yang nantinya dapat menjerat pelaku Bullying sesuai dengan perbuatan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menemukan penelitian tentang cara menanggulangi kasus-kasus cyberbullying yang memakan banyak korban. Dan penelitian tentang tata cara menggunakan media sosial secara bijak, baik dan benar.

3. Untuk para pembaca, agar mampu menggunakan media sosial secara baik dan tidak berkomentar atau memposting yang menyudutkan terjadinya pembullying dimedia social.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

Niniek Suparni, Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.112.

Peter Mahmud Marzuki”Penelitian Hukum” Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2009, hlm 93.

Poenomo, Bambang,2012, Asas-asas Hukum Pidana,Ghalia Indonesia, Denpasar

Soerjono soekanto “Penelitian Hukum Normatif”Rajawali pres,Jakarta, 1998, hlm. 15

Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43

Sabian Usman, 2008, Menuju Penegakan Hukum yang Responsif, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 30

B.PERUNDANG -UNDANGAN

Indonesia,Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 27 Ayat (3)

C.REFERENSI

Maulida Nur Muhlishotin, 2017, *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, Jurnal Hukum Pidana Islam, Al-Jinayah, hlm. 371.

Nurahma Yanti, 2018, “Fenomena Cyberbullying pada Media Sosial Instagram”, Jurnal Pustaka Ilmiah, Vol.4 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 579

R Simandjuntak “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional - De Jure”: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2015

Yoan Barbara Runtunuwu,”Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic Education”: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

D.WEBSITE

Cyberbullying: What is It and How to StopIt, diakses di <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying> pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 11.40